



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA  
YANG BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang olahraga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan prestasi di bidang olahraga, diperlukan dukungan melalui pemberian penghargaan kepada Atlet dan Pelatih olahraga yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk memajukan olahraga di masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga yang Berprestasi, Berdedikasi dan Berjasa terhadap Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Atlet dan Pelatih Olahraga yang Berprestasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA YANG BERPRESTASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
7. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
8. Berdedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan mulia.

9. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Semarang, khususnya dan Nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.
10. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah komite Olahraga yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi setiap anggotanya.
11. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut KORMI adalah komite yang mewadahi, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan kegiatan Olahraga berprestasi masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan dan kualitas hidup masyarakat melalui Olahraga berbasis masyarakat.
12. *National Paralympic Committee* Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah wadah pembinaan dan program Olahraga bagi penyandang disabilitas fisik dan disabilitas sensorik yang berperan penting dalam mengembangkan potensi diri, kepercayaan diri serta meningkatkan Prestasi.
13. Pengurus Kabupaten Cabang Olahraga yang selanjutnya disebut Pengkab adalah organisasi kepengurusan cabang Olahraga pada tingkat kabupaten yang dibentuk oleh dan/atau berada di bawah naungan induk organisasi cabang Olahraga yang sah, serta memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan kegiatan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Olahragawan adalah orang yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
15. Atlet adalah Olahragawan yang mahir, terlatih, dan berkompetisi dalam cabang Olahraga yang membutuhkan kekuatan, ketangkasan, kecepatan, atau ketahanan fisik.
16. Pelatih adalah tenaga profesional atau seseorang yang kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental Olahragawan atau kelompok Olahragawan demi meraih Prestasi.

## Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga yaitu untuk memberikan apresiasi atas:

- a. Prestasi yang telah diraih oleh Atlet dan Pelatih Olahraga;
- b. dedikasi Atlet dan Pelatih Olahraga dalam peningkatan kualitas Olahraga; dan
- c. jasa Atlet dan Pelatih olahraga dalam memajukan Olahraga.

## Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga yaitu untuk memberikan motivasi dan semangat terhadap Atlet dan Pelatih untuk lebih meningkatkan Prestasi, pengabdian dan kinerja dalam penyelenggaraan Olahraga.

## BAB II PENERIMA PENGHARGAAN

### Pasal 4

Penerima Penghargaan Olahraga, meliputi:

- a. Atlet berprestasi yang mewakili Daerah dan memperoleh kejuaraan dalam kompetisi pada bidang Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, dan Olahraga Prestasi; dan
- b. Pelatih yang menghantarkan Atlet berprestasi yang mewakili Daerah dan memperoleh kejuaraan dalam kompetisi pada bidang Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, dan Olahraga Prestasi.

## BAB III BENTUK PENGHARGAAN OLAHRAGA

### Pasal 5

- (1) Bentuk Penghargaan Olahraga diberikan kepada Atlet berprestasi dan Pelatih berprestasi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Bentuk Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. piagam;
  - b. medali; dan/atau
  - c. uang pembinaan.
- (3) Bentuk Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV  
PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Penghargaan Olahraga bagi Atlet berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
  - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. penduduk dari luar Daerah yang berdomisili atau bersekolah di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah yang diketahui camat atau surat keterangan kepala sekolah/rektor;
  - c. sertifikat/medali kejuaraan; dan
  - d. menjadi juara pada kompetisi *single event* maupun *multi event* tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Persyaratan penerima Penghargaan Olahraga bagi Pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
  - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - b. Atlet binaan menjadi juara pada kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 7

Pemberian Penghargaan Olahraga bagi Pelatih berprestasi yang bukan penduduk Daerah dan tidak berdomisili di Daerah, dapat diberikan berdasarkan rekomendasi tertulis dari ketua Pengkab.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga, Pengkab, KONI, KORMI, dan/atau NPCI mengajukan usulan pemberian Penghargaan Olahraga kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi oleh tim verifikasi.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengajuan pemberian Penghargaan Olahraga melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Olahraga.
- (5) Bupati menetapkan penerima Penghargaan Olahraga dengan Keputusan Bupati atas usulan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Olahraga.
- (6) Penghargaan Olahraga diserahkan kepada penerima Penghargaan Olahraga dan/atau disalurkan melalui transfer ke rekening penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TANGGUNG JAWAB PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA

#### Pasal 9

Atlet dan Pelatih yang menerima Penghargaan Olahraga mempunyai tanggung jawab:

- a. menjaga nama baik Daerah; dan
- b. memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berprestasi.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 10

Pendanaan pemberian Penghargaan Olahraga bagi Atlet dan Pelatih berprestasi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga yang Berprestasi, Berdedikasi dan Berjasa terhadap Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 15 April 2026

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 15 April 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026  
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

